

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan

Irna Meutia Sari^{1,*}, Saparuddin Siregar², Isnaini Harahap²

¹Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}irnameutia1@gmail.com, ²saparuddin@uinsu.ac.id, ³isnaini.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak-Keberhasilan usaha Bank Syariah di pengaruhi oleh kualitas aktiva produktif, dan kualitas aktiva produktif menjadi sebuah standar pengukuran kinerja pada bank Syariah, sehingga untuk menjaga kinerja yang berkualitas dan pengembangan usaha yang diharapkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah maka kualitas aktiva produktif harus selalu terjaga. Tujuan dari pada penelitian ini untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya mengetahui penilaian kualitas aktiva produktif pada perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi yang actual.

Kata Kunci: Kualitas Aktiva Produktif

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan perbankan semakin mengalami tingkat kemajuan yang pesat dan persaingan semakin ketat. Perbankan tersebut tidak hanya perkembangan nasional tetapi juga perkembangan secara internasional, dan ini memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan perbankan. Menurut Kasmir perbankan merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama yaitu menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berkembangnya perbankan membawa pengaruh bagi industry perbankan di Indonesia. Pengaruhnya berupa penggunaan dan penyesuaian berbagai aturan maupun standar di industry perbankan di dunia sehingga akan melahirkan suatu system perbankan yang kokoh, daya saing dan standar internasional.

Selain perbankan konvensional, perbankan Islam juga mengalami kemajuan yang pesat, baik di negara muslim maupun di negara non muslim. Perkembangan tersebut dipicu dengan meningkatnya pemahaman di masyarakat akan kelebihan atau keunggulan perbankan yang berbasis Syariah. Perbankan Syariah seperti layaknya perbankan konvensional pada umumnya merupakan Lembaga intermediasi di bagian keuangan (*financial intermediary institution*) merupakan suatu Lembaga yang melakukan suatu kegiatan usaha mulai dari menghimpun dana, menyalurkan ke masyarakat serta untuk memenuhi kehidupan masyarakat dalam taraf hidup banyak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cihak dan Hesse terhadap bank-bank di 20 negara termasuk didalamnya Indonesia, membuktikan bahwa bank Islam pada pencapaian skala tertentu secara finansial meningkat lebih tinggi dengan skala yang lebih luas yang didukung oleh perkembangan pesat termasuk didalamnya sukuk, takaful, dan produk-produk industry keuangan Syariah lainnya dimana mereka berlomba-lomba mengubah regulasi pada system perbankan dan keuangan agar dapat mengakomodasi system perbankan Islam.

Lembaga perbankan Syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan di Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan), maka bank Syariah kini diakui keberadaannya dalam system perbankan di Indonesia. Berdasarkan kaitannya pada perbankan Syariah di Indonesia, undang-undang ini jauh lebih membawa kesempatan bagi suatu perkembangan perbankan Syariah yang ada di Indonesia, karena berdasarkan undang-undang inilah yang membedakan bank pada prinsip konvensional dan Syariah. Sementara landasan hukum pendirian Bank Syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan Syariah. "Perbankan syariah ialah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan Syariah dan unit usaha Syariah (UUS), mencakup didalamnya kelembagaan, suatu kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan atau melaksanakan berbagai kegiatan usahanya".

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa bank dalam hal memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah bank wajib melakukan beberapa cara yang pastinya tidak merugikan bank itu sendiri dan nasabah yang telah memberikan kepercayaan dananya kepada bank, serta bank memiliki kewajiban menjaga tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari factor permodalan, kualitas sebuah asset, kualitas dalam hal manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi salah satu kriteria dalam penilaian kesehatan bank adalah kualitas asset.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Kualitas asset merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menilai asset-asset yang dimiliki oleh suatu bank. Penilaian kualitas asset berdasarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu asset produktif dan asset non produktif.

Asset dalam perbankan digunakan sebagai alat atau cara dalam penilaian kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah salah satu aspek untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Hal ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam manajemen bank untuk selalu memantau dan menjaga sebuah kualitas aktiva produktif karena kualitas aktiva produktif

merupakan salah satu factor terpenting yang perlu dipertimbangkan dan memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan latar belakang diatas memunculkan keinginan penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya mengetahui penilaian sebuah kualitas aktiva produktif dalam perbankan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat analisis induktif yaitu mengumpulkan, menyusun dan mendeskripsikan berbagai dokumen, data, dan informasi yang aktual. Menurut Sugiyono mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivistik yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks, penuh makna, dan merupakan hubungan yang bersifat interaktif. Materi yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisis sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Aktiva Produktif

Berdasarkan undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana bank merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai peran yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dilakukan dengan mencari alternative sumber dana, dan yang menjadi salah satu sumber dana utama perbankan berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga).

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dapat melakukan tindakan bagi bank yang melakukan penyimpangan atau kesalahan terhadap aturan kesehatan perbankan. Tindakan Bank Indonesia (BI) tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa apabila suatu bank mengalami sebuah kesulitan yang dikhawatirkan dapat membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia (BI) dapat melakukan suatu tindakan misalnya dengan upaya penanaman modal oleh pemegang saham, penggantian dewan komisaris dan direksi bank, bank juga dapat menghapuskan kredit dan atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip Syariah, memperhitungkan kerugian dengan modal, bank bisa melakukan merger, menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain, sampai bank berhak menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban bank pada bank atau pada pihak lain.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas moneter yang menaungi dan mengawasi berbagai kebutuhan bank telah mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang sebuah penilaian kualitas asset produktif dan non produktif pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah. Terbentuknya peraturan tersebut diharapkan agar bank-bank Syariah mengalami peningkatan dalam melakukan penanaman dana yang diharapkan agar bank dapat menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan. Kinerja bank Syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana dapat dinilai dari salah satu yang menjadi pilihan dalam penilaian tingkat kesehatan bank yaitu kualitas asset.

Kualitas asset merupakan suatu usaha yang digunakan oleh bank yang tujuannya untuk menilai asset-asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian suatu bentuk kualitas asset berdasarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu asset produktif serta asset non produktif. Asset produktif merupakan suatu bentuk penanaman dana oleh bank baik dalam bentuk rupiah maupun bentuk valuta asing yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, baik dalam bentuk pembiayaan, surat surat berharga Syariah, penempatan pada sebuah Bank dan pemerintah, tagihan surat berharga Syariah yang dibeli dengan ketentuan dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, penyertaan, tagihan derivative, penempatan pada bank lain, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya. Sedangkan asset non produktif merupakan suatu bentuk asset selain asset produktif yang memiliki risiko kerugian, yaitu baik dalam bentuk anggunan yang diambil alih, property yang terbengkalai atau property yang tidak dipakai lagi, rekening antar kantor serta rekening tunda (*suspense account*).

Bank Syariah sebaiknya harus tetap menjaga kualitas asetnya agar mampu mencapai laba yang diharapkan. Dengan meningkatnya kualitas asset diharapkan kinerja suatu perbankan juga akan mengalami suatu peningkatan terutama dalam hal pencapaian sebuah laba. Penurunan dalam segi kualitas dan nilai asset merupakan sebuah sumber kerugian yang terbesar bagi bank. Kualitas asset merupakan komponen yang terpenting dari profil kredit bank. Karena kualitas asset yang buruk telah terbukti dapat menjadi suatu penyebab kegagalan suatu bank.

Asset dalam perbankan digunakan sebagai alat atau cara dalam penilaian kualitas aktiva produktif. Aktiva produktif adalah salah satu aspek untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank. Hal ini menjadi bagian yang terpenting dalam manajemen bank untuk selalu memantau dan menjaga kualitas aktiva produktif karena kualitas aktiva produktif merupakan salah satu factor terpenting yang perlu dipertimbangkan dan memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank.

Aktiva produktif merupakan suatu bentuk penanaman dana oleh bank baik dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan modal bank pada Lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank atau perusahaan lain yang tujuannya untuk memperoleh penghasilan. Aktiva produktif juga sering disebut *earning assets* atau suatu aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana pada bank untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Penanaman dana dalam suatu aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai

keseluruhan biaya operasional perbankan. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk menutup biaya-biaya lain baik itu biaya bunga, biaya tenaga kerja, maupun biaya operasional lainnya serta agar bank bisa memperoleh keuntungan. Dengan kata lain penempatan pada aktiva produktif dalam dunia perbankan bisa memberikan kontribusi bagi kinerja bank.

3.2 Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif menjadi salah satu standar pengukuran pada kinerja perbankan Syariah. Dan untuk menjaga kinerja pada perbankan Syariah yang baik haruslah senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam menjaga kualitas aktiva produktif adalah dengan menerapkan kebijakan alokasi dana baik itu menurut sektor ekonomi, sektor industri maupun wilayah pemasaran. Begitu juga dengan rasio antara pembiayaan beserta sumber daya dengan cara memperhatikan penyebaran sumber daya serta dengan cara penyebaran resiko sehingga aktiva produktif benar-benar dapat menjadi kontribusi pendapatan bagi perbankan.

- a. **Pembiayaan**
Pembiayaan ialah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada bank konvensional pembiayaan sama halnya dengan kredit, kualitas pembiayaan pada bank Syariah digolongkan menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- b. **Piutang**
Piutang adalah suatu tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa menyewa berdasarkan akad mudharabah, salam, istishna, dan ijarah. Untuk melihat kualitas piutang itu sendiri dapat digolongkan menjadi 5 golongan yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.
- c. **Surat Berharga Syariah**
Surat berharga Syariah merupakan surat bukti berinvestasi berdasarkan pada prinsip Syariah yang biasanya diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal lainnya yang berupa wesel, obligasi Syariah, sertifikasi reksadana Syariah dan surat berharga yang berdasarkan prinsip Syariah.
- d. **Penempatan**
Penempatan merupakan suatu penanaman dana bank Syariah pada bank Syariah lainnya dan atau bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip Syariah yang berupa giro atau tabungan wadhiah, pembiayaan yang diberikan, deposito berjangka dan atau tabungan mudharabah, sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
- e. **Penyertaan Modal**
Penyertaan modal merupakan penanaman dana oleh bank Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Syariah termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan pilihan saham atau jenis transaksi yang berdasarkan prinsip Syariah yang nantinya bank Syariah akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Syariah.
- f. **Penyertaan Modal Sementara**
Penyertaan modal sementara merupakan penyertaan modal pada bank Syariah dalam perusahaan nasabah yang tujuannya untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dana atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Seperti surat utang konversi dengan pilihan atau jenis transaksi yang berakibat bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. Kualitas penyertaan modal sementara ini dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Kualitas penyertaan modal sementara dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- g. **Transaksi Rekening Administratif**
Transaksi rekening administrative yaitu ketentuan dalam berkomitmen yang berdasarkan prinsip Syariah yang berupa bank garansi, akseptasi, irrevocable letter of credit (L/C) dan garansi lainnya berdasarkan prinsip Syariah.

3.3 Komponen Aktiva Produktif

Berdasarkan Sk Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif, ada beberapa komponen aktiva produktif yang terdiri atas:

- a. **Kredit** merupakan penyediaan uang atau berupa tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau berupa kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya kelebihan berupa bunga.
- b. **Penempatan** merupakan penanaman dana di Bank baik itu dalam bentuk giro, kredit, interbank call money, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan penanaman dana lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. **Surat-surat berharga** merupakan surat pengakuan hutang, saham, obligasi, wesel, sekuritas kredit, atau semua derivatifnya atau kepentingan lainnya, atau suatu kewajiban yang datang dari penerbit baik dalam bentuk yang boleh diperjual belikan dalam pasar modal maupun pasar uang
- d. **Penyertaan Modal** merupakan bentuk penanaman dana oleh Bank baik dalam bentuk saham di suatu bank maupun perusahaan di bidang keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. **Komitmen dan Kontinjensi** pada suatu bentuk Transaksi Rekening Administratif, merupakan suatu bentuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, *standby letter of credit*, *letter of credit* (LC), fasilitas suatu kredit yang belum ditarik, dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi yang lain.

3.4 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif memiliki suatu kriteria dan menilai yaitu didasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penggolongan kolektibilitas suatu aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Yang menjadi ukuran utamanya adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari segi usaha maupun nilai dari agunan kredit yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dapat digolongkan menjadi lima yaitu:

- a. Lancar (*Pass*), jika memenuhi kriteria:
 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 2. Memiliki mutase rekening yang aktif
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*Cash Collateral*)
- b. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan
 3. Mutase rekening relative aktif
 4. Didukung oleh pinjaman baru, dan lain-lain.
- c. Kurang lancar (*Substandard*), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 2. Sering terjadi cerukan
 3. Mutase rekening relative rendah
 4. Lemahnya dokumentasi pinjaman
 5. Terdapat beberapa masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, dan lain-lain.
- d. Diragukan (*Doubtful*), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180 hari
 2. Terdapat cerukan yang sifatnya permanen
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 4. Terjadi kapitulasi bunga, dan lain-lain.
- e. Macet (*Loss*), jika memenuhi kriteria:
 1. Terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 2. Kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru
 3. Dari segi hukum serta kondisi pasarnya, jaminan tidak dapat dicairkan pada batas nilai wajar.

Penilaian aktiva produktif dalam perbankan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 mengenai Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan beberapa rasio, diantaranya yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) atau *Bad Debt Ratio*
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Aktiva Produktif
- c. Rasio Pemenuhan PPAP atau Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (CAD)
- d. Rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB)
- e. Rasio Non Performing Loan (NPL)

Kualitas aktiva produktif merupakan suatu alat untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Tujuan atau maksud dari penilaian kualitas asset ini adalah untuk menilai kondisi asset bank termasuk didalamnya mengantisipasi atas resiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan.

4. KESIMPULAN

Asset produktif merupakan suatu bentuk penanaman dana oleh bank baik dalam bentuk rupiah maupun bentuk valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank dan pemerintah, surat berharga Syariah tagihan atas surat berharga Syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivative, tagihan akseptasi, penyertaan, penempatan pada bank lain, transaksi rekening administrative, dan bentuk penyediaan dana lainnya.

Penilaian kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Yang menjadi ukuran utamanya adalah ketetapan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha pada bank Syariah di pengaruhi oleh kualitas aktiva produktif, dan kualitas aktiva produktif di atas menjadi standar pengukuran kinerja bank Syariah, sehingga untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah maka kualitas aktiva produktif harus tetap dijaga.

REFERENCES

- [1] Arifin, Zainal. 2003. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: CV. Alvabet
- [2] Busantoso, Tatok dan Siget Triandaru. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat

- [3] Cihak, Martin dan Heiko Hesse, "Islamic Banks and Financial Stability": An Empirical Study. [4]<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0816.pdf> , 15 Oktober 2019
- [5] Faisal. 2014. Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 3, 2014
- [6] Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [7] Muttaqiena, Abida. 2013. Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga dan Nilai Tukar terhadap dana pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia periode 2008-2012, 2013,
- [8] Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tentang penilaian kualitas asset produktif dan non produktif pada bank umum Syariah dan unit usaha Syariah
- [9] Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [10] Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah